



P E N E T A P A N

Nomor 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Dra. Alwiyah Binti H. Sirad, tempat/tanggal lahir, Surabaya, 28-06-1964, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Sekardangan Indah AA. 51 RT 019 RW 006, Sekardangan, Sidoarjo, Sidoarjo, dalam hal ini memilih domisili di Plemahan 4/2 Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Fauzi Amran Bin Dachlan, tempat/tanggal lahir Surabaya, 15-07-1963, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Simorejo 11/28 ,Simomulyo, Sukomanunggal, Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. M. Edy Yunus Bin M. Adenan, tempat/tanggal lahir, Surabaya, 25-04-1957, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dusun Kauman RT 002 RW 001 Desa Sepande, Candi, Sidoarjo, dalam hal ini memilih domisili di Plemahan 4/2 Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Drs. H. Iwan Hamzah Bin Machim, tempat/tanggal lahir, 17-02-1964, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Pucang Anom RT 001 RW 001, Pucang Anom, Sidoarjo, Sidoarjo, dalam hal ini memilih domisili di Plemahan 4/2 Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya, sebagai Pemohon IV;
5. Maulana Zulkarnain Bin Mudjib Hasyim, tempat/tanggal lahir, Sidoarjo, 18-06-1974, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Pandean II/ 378 RT 002 RW 001, Pekauman, Sidoarjo, Sidoarjo, dalam hal ini memilih domisili di Plemahan 4/2 Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya, sebagai Pemohon V;

Hal. 1 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Roudhotul Jannah Binti Mudjib Hasyim, tempat/tanggal lahir, 25-05-1983, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Perumahan Babadan Asri C-25 RT 015 RW 005 Desa Junwangi, Krian, Sidoarjo, dalam hal ini memilih domisili di Plemahan 4/2 Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya, sebagai Pemohon VI;
7. Nurmillah Binti H. Ismail Marzuki, tempat/tanggal lahir, Surabaya 18-02-1958, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kupang Segunting IV No. 56 Kel. DR. Sutomo, Tegalsari, Surabaya, sebagai Pemohon VII;
8. Drs. H. Zainul Arifin SH Bin Abdullah Zain, tempat/tanggal lahir, Surabaya 29-06-1951, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Gayungsari Barat N0. 76 RT 003 RW 005, Gayungan, Gayungan, Surabaya, sebagai Pemohon VIII;
9. Achmad Rofiq Bin H. M. Ridwan, tempat/tanggal lahir, Surabaya, 12-01-1960, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Plemahan 4/2 Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya, sebagai PEMOHON IX
10. Ana Roefaidah Binti H. M. Ridwan, tempat/tanggal lahir, Surabaya, 12-03-1962, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jl. Peneleh 06/10 A, Genteng, Surabaya, sebagai Pemohon X;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 28 Nopember 2023

Hal. 2 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 1920 kakek Para Pemohon yang bernama H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen menikah dengan seorang perempuan bernama Asma;
2. Bahwa pernikahan H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen dan Asma dikaruniai seorang anak bernama Hj. Zainab;
3. Bahwa pada tahun 1925 H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen semasa pernikahannya dengan Asma telah menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Masita dan dikaruniai seorang anak bernama H. Hasjim;
4. Bahwa pada tahun 1949 anak H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen yang bernama Hj. Zainab anak hasil pernikahannya dengan Asma meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia Hj. Zainab menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Syarif dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Hj. Murtosiyah Binti H. Syarif;
 - 4.2. H. Tajib Bin H. Syarif;
5. Bahwa dengan meninggalnya Hj. Zainab maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
 - 5.1. H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen sebagai ayah kandung;
 - 5.2. Asma sebagai Ibu Kandung;
 - 5.3. H. Syarif sebagai suami/duda;
 - 5.4. Hj. Murtosiyah sebagai anak perempuan kandung;
 - 5.5. H. Tajib sebagai anak laki-laki kandung;
6. Bahwa pada tahun 1959 istri pertama H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen yang bernama Asma meninggal dunia. Pada Saat meninggal dunia kedua orangtuanya meninggal lebih dulu;
7. Bahwa dengan meninggalnya Asma istri pertama H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

Hal. 3 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1 H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen sebagai suami/duda;

7.2 Hj. Murtosiyah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari Hj. Zainab;

7.3 H. Tajib cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari Hj. Zainab;

8. Bahwa pada tahun 1959 suami dari Hj. Zainab yang bernama H. Syarif meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia kedua orangtuanya meninggal lebih dulu;

9. Bahwa pada tahun 1964 anak kedua Hj. Zainab yang bernama H. Tajib hasil pernikahannya dengan H. Syarif meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia H. Tajib menikah dengan Zainah dan dikaruniai seorang anak bernama H. Sirad;

10. Bahwa sepeninggal istri pertamanya yang bernama Asma pada tahun 1959 H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen pada tahun 1935 menikah ketiga kalinya dengan seorang perempuan bernama Zainab dan dikaruniai seorang anak bernama Zaimah;

11. Bahwa pada tahun 1953 anak H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen yang bernama Zaimah hasil pernikahan dengan istri ketiganya yang bernama Zainab meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia Zaimah menikah dengan H. Zen Bachri dan dikaruniai seorang anak bernama H. Ismail Marzuki;

12. Bahwa dengan meninggalnya Zaimah maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

12.1. H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen sebagai ayah kandung;

12.2. Zainab sebagai ibu kandung;

12.3. H. Zen Bachri sebagai suami/duda;

12.4. H. Ismail Marzuki sebagai anak laki-laki kandung;

13. Bahwa pada tahun 1956 istri ketiga dari H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen yang bernama Zainab meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia kedua orangtuanya meninggal lebih dulu;

Hal. 4 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan meninggalnya Zainab istri ketiga dari H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

14.1. H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen sebagai suami/duda;

14.2. H. Ismail Marzuki sebagai cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari Zaimah;

15. Bahwa pada tahun 1958 suami Zaimah yang bernama H. Zen Bachri meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia kedua orangtuanya meninggal lebih dulu;

16. Bahwa H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen sepeninggal istri ketiganya yang bernama Zainab pada tahun 1945 menikah lagi yang keempat kalinya dengan seorang perempuan bernama Muniroh dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

16.1 H. Achmad;

16.2 Abdullah Zain alias Abdullah;

17. Bahwa pada awal tahun 1963 istri keempat H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen yang bernama Muniroh meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia kedua orangtuanya meninggal lebih dulu;

18. Bahwa dengan meninggalnya Muniroh maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

18.1 H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen sebagai suami/duda;

18.2 H. Achmad sebagai anak laki-laki kandung;

18.3 Abdullah Zain alias Abdullah sebagai anak laki-laki kandung;

19. Bahwa pada tahun 1969 anak H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen yang bernama H. Achmad dari hasil pernikahan dengan istri keempatnya yang bernama Muniroh meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia H. Achmad menikah dengan seorang perempuan bernama Maimunah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

19.1 Chadijah;

Hal. 5 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.2** H. M. Ridwan alias H. Moch. Ridwan;
- 20.** Bahwa dengan meninggalnya H. Achmad maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
- 20.1** H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen sebagai ayah kandung;
- 20.2** Maimunah sebagai istri/janda;
- 20.3** Chadijah sebagai anak perempuan kandung;
- 20.4** H.M. Ridwan alias H. Moch. Ridwan sebagai anak laki-laki kandung;
- 21.** Bahwa pada pertengahan tahun 1963 istri kedua H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen yang bernama Masita meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia kedua orangtuanya meninggal lebih dulu;
- 22.** Bahwa dengan meninggalnya istri kedua H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen yang bernama Masita maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
- 22.1** H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen sebagai suami/duda;
- 22.2** H. Hasim alias H. Hasjim sebagai anak laki-laki kandung;
- 23.** Bahwa pada tahun 1970 anak H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen yang bernama H. Hasim alias H. Hasjim hasil pernikahan dengan istri keduanya yang bernama Masita meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia H. Hasim alias H. Hasjim menikah dengan Musyrifah yang meninggal dulu tahun 1939;
- 24.** Bahwa anak H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen yang bernama H. Hasim alias H. Hasjim hasil pernikahan dengan istri keduanya yang bernama Masita, selama menikah dengan Musrifah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
- 24.1.** Mutmainah;
- 24.2.** Madinah;
- 24.3.** Marwiyah;
- 24.4.** Machim alias Machin;

Hal. 6 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.5. Mudjib Hasyim alias Mudjib Hasjim alias Mujib Hasyim;

25. Bahwa dengan meninggalnya H. Hasim alias H. Hasjim anak dari H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen hasil pernikahan dengan istri keduanya yang bernama Masita, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

25.1. H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen sebagai ayah kandung;

25.2. Mutmainah sebagai anak perempuan kandung;

25.3. Madinah sebagai anak perempuan kandung;

25.4. Marwiyah sebagai anak perempuan kandung;

25.5. Mudjib Hasyim alias Mudjib Hasjim alias Mujib Hasyim sebagai anak laki-laki kandung;

26. Bahwa pada tahun 1971 anak kedua H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen yang bernama Abdullah Zain alias Abdullah hasil pernikahan dengan istri keempatnya yang bernama Muniroh meninggal dunia;

27. Bahwa anak kedua H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen yang bernama Abdullah Zain alias Abdullah hasil pernikahan dengan istri keempatnya yang bernama Muniroh sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang perempuan bernama Musyawaroh dan dikaruniai seorang anak bernama Drs. Zainal Arifin SH;

28. Bahwa dengan meninggalnya anak kedua H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen yang bernama Abdullah Zain alias Abdullah hasil pernikahan dengan istri keempatnya yang bernama Muniroh maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

28.1. H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen sebagai ayah kandung;

28.2. Musyawaroh sebagai istri/janda;

28.3. Drs. Zainul Arifin SH sebagai anak laki-laki kandung;

Hal. 7 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa Pada tahun 1972 H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen meninggal dunia. Pada Saat meninggal dunia kedua orangtuanya meninggal lebih dulu;

30. Bahwa dengan meninggalnya H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

30.1 Hj. Murtosiyah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari Hj. Zainab;

30.2 H. Tajib cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari Hj. Zainab;

30.3 H. Ismail Marzuki cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari Zaimah;

30.4 Chadijah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari H. Achmad;

30.5 H. M. Ridwan alias H. Moch. Ridwan cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari H. Achmad;

30.6 Mutmainah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari H. Hasim alias H. Hasjim;

30.7 Madinah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari H. Hasim alias H. Hasjim;

30.8 Marwiyah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari H. Hasim alias H. Hasjim;

30.9 Mudjib Hasyim alias Mudjib Hasjim alias Mujib Hasyim cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari H. Hasim alias H. Hasjim;

30.10 Drs. Zainul Arifin SH cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari Abdullah Zain alias Abdullah;

31. Bahwa Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya yang akan Para Pemohon jadikan dasar hukum untuk mengurus harta peninggalan dari H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen dan H. Hasim alias H. Hasjim yang salah satunya berupa persil dan tanah yang terletak di Jl. KH. Mansyur no. 56 Surabaya sebagaimana tercatat di Buku Perponding Indonesia tahun

Hal. 8 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1959-1963 atas nama H. Moh. Djen H. Hasim yang sekarang termasuk wilayah Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya;

32. Bahwa Para Pemohon sampai saat ini beragama Islam dan sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan menugaskan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari H. Hasim alias H. Hasjim yang meninggal tahun 1970 adalah:
 - 2.1. H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen sebagai ayah kandung;
 - 2.2. Mutmainah sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.3. Madinah sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.4. Marwiyah sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.5. Mudjib Hasyim alias Mudjib Hasjim alias Mujib Hasyim sebagai anak laki-laki kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen yang meninggal tahun 1972 adalah:
 - 3.1 Hj. Murtosiyah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari Hj. Zainab;
 - 3.2 H. Tajib cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari Hj. Zainab;
 - 3.3 H. Ismail Marzuki cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari Zaimah;
 - 3.4 Chadijah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari H. Achmad;
 - 3.5 H. M. Ridwan alias H. Moch. Ridwan cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari H. Achmad;

Hal. 9 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.6 Mutmainah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari H. Hasim alias H. Hasjim;

3.7 Madinah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari H. Hasim alias H. Hasjim;

3.8 Marwiyah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari H. Hasim alias H. Hasjim;

3.9 Mudjib Hasyim alias Mudjib Hasjim alias Mujib Hasyim cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari H. Hasim alias H. Hasjim;

3.10 Drs. Zainul Arifin SH cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari Abdullah Zain alias Abdullah;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

. Bawa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

- 1.** Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dra. Alwiyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
- 2.** Foto copy Kartu Keluarga atas nama Dra. Alwiyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
- 3.** Foto copy Akta Kelahiran atas nama Dra. Alwiyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
- 4.** Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fauzi Amran bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
- 5.** Foto copy Kartu Keluarga atas nama Fauzi Amran, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
- 6.** Foto copy Akta Kelahiran atas nama Fauzi Amran, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);

Hal. 10 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Edy Yunus bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama M. Edy Yunus, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
9. Foto copy Akta Kelahiran atas nama M. Edy Yunus, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. H. Iwan Hamzah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
11. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Drs. H. Iwan Hamzah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
12. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Drs. H. Iwan Hamzah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maulana Zulkarnain, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
14. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Maulana Zulkarnain, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
15. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Maulana Zulkarnain, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
16. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Roudhotul Jannah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
17. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Roudhotul Jannah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
18. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Roudhotul Jannah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
19. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurmillah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
20. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Nurmillah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
21. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Nurmillah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
22. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. H. Zainul Arifin SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);

Hal. 11 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Drs. H. Zainul Arifin SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
24. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Drs. H. Zainul Arifin SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
25. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Achmad Rofiq bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
26. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Achmad Rofiq, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
27. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Achmad Rofiq, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
28. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ana Roefaidah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
29. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Ana Roefaidah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
30. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Ana Roefaidah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
31. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama H. Hasim alias H. Hasjim bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
32. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Fauziah binti Moch Ichwan umur 56 tahun, Agama islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal Jalan Puri Indah Blok E No 19 RT 027 RW 008 Kelurahan Suko Kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan almarhum H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen;

Hal. 12 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan semasa hidupnya almarhum pernah poligami pertama menikah dengan seorang perempuan bernama Asma dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Hj. Zainab dan kedua dengan Masita dikaruniai seorang anak bernama H. Hasjim;;
- Bahwa pada tahun 1949, Hj. Zainab telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan H. Syarif dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Hj. Murtosiyah Binti H. Syarif dan H. Tajib Bin H. Syarif;
- Bahwa pada tahun 1959, Asma telah meninggal dunia dan begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu
- Bahwa pada tahun 1959, Syarif telah meninggal dunia dan begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu
- Bahwa pada tahun 1964 H Tajib telah meninggal dunia semasa hidupnya telah menikah dengan Zainah dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama H Sirad;
- Bahwa pada tahun 1935 H Moh Djen Menikah yang ketiga kalinya dengan Zainab dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Zaimah;
- Bahwa pada tahun 1953 Zaimah meninggal dunia semasa hidupnya telah menikah dengan H Zen Bachri dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama H Ismail Marzuki;
- Bahwa pada tahun 1956 istri ketiga H Moh Djen meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada tahun 1958 H Zen Bachri meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 13 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal istri ketiga H Moh Djen menikah lagi yang keempa dengan Muniroh dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama H Achmad dan Abdullah Zain alias Abdullah;
- Bahwa pada tahun 1963, Muniroh meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada tahun 1969, H Achmad meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Maimunah dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Chadijah dan H.M Ridwan alias H Moch Ridwan;
- Bahwa pada tahun 1963, Masita telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada tahun 1970 H Hasim alias H Hasjim telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Musyrifah dikaruniai lima orang anak bernama Mutmainah, Madinah, Marwiyah, Machim alias Machin dan Mudjib Hasyim alias Mudjib Hasjim alias Mujib Hasyim;
- Bahwa pada tahun 1971 Abdullah Zain alias Abdullah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Musyawaroh dan telah dikaruniai seorang anak bernama Drs Zainal Aridin, S,H
- bahwa, almarhum H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen, telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen, dan Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

2. Dra. Hj Faridha Hanum bin H.M Jusuf, umur 74 tahun, Agama Islam pekerjaan Guru tempat tinggal Juanda Harapan Permai Wedi Rt 03 RW 04 Kelurahan Wedi kecamatan Gedangan Sidoarjo dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;

Hal. 14 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan almarhum H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen;
- bahwa, H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan semasa hidupnya almarhum pernah poligami pertama menikah dengan seorang perempuan bernama Asma dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Hj. Zainab dan kedua dengan Masita dikaruniai seorang anak bernama H. Hasjim;;
- Bahwa pada tahun 1949, Hj. Zainab telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan H. Syarif dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Hj. Murtosiyah Binti H. Syarif dan H. Tajib Bin H. Syarif;
- Bahwa pada tahun 1959, Asma telah meninggal dunia dan begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu
- Bahwa pada tahun 1959, Syarif telah meninggal dunia dan begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu
- Bahwa pada tahun 1964 H Tajib telah meninggal dunia semasa hidupnya telah menikah dengan Zainah dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama H Sirad;
- Bahwa pada tahun 1935 H Moh Djen Menikah yang ketiga kalinya dengan Zainab dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Zaimah;
- Bahwa pada tahun 1953 Zaimah meninggal dunia semasa hidupnya telah menikah dengan H Zen Bachri dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama H Ismail Marzuki;
- Bahwa pada tahun 1956 istri ketiga H Moh Djen meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 15 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1958 H Zen Bachri meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa sepeninggal istri ketiga H Moh Djen menikah lagi yang keempat dengan Muniroh dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama H Achmad dan Abdullah Zain alias Abdullah;
 - Bahwa pada tahun 1963, Muniroh meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa pada tahun 1969, H Achmad meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Maimunah dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Chadijah dan H.M Ridwan alias H Moch Ridwan;
 - Bahwa pada tahun 1963, Masita telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa pada tahun 1970 H Hasim alias H Hasjim telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Musyrifah dikaruniai lima orang anak bernama Mutmainah, Madinah, Marwiyah, Machim alias Machin dan Mudjib Hasyim alias Mudjib Hasjim alias Mujib Hasyim;
 - Bahwa pada tahun 1971 Abdullah Zain alias Abdullah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Musyawaroh dan telah dikaruniai seorang anak bernama Drs Zainal Aridin, S,H
 - bahwa, almarhum H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen, telah meninggal dunia terlebih dahulu.
 - bahwa, saksi tahu H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen, dan Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak

Hal. 16 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen yang wafat pada tahun 1972 dan tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon sebagai cucu almarhum H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 17 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan semasa hidupnya almarhum pernah poligami pertama menikah dengan seorang perempuan bernama Asma dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Hj. Zainab dan kedua dengan Masita dikaruniai seorang anak bernama H. Hasjim;;
- Bahwa pada tahun 1949, Hj. Zainab telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan H. Syarif dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Hj. Murtosiyah Binti H. Syarif dan H. Tajib Bin H. Syarif;
- Bahwa pada tahun 1959, Asma telah meninggal dunia dan begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu
- Bahwa pada tahun 1959, Syarif telah meninggal dunia dan begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu
- Bahwa pada tahun 1964 H Tajib telah meninggal dunia semasa hidupnya telah menikah dengan Zainah dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama H Sirad;
- Bahwa pada tahun 1935 H Moh Djen Menikah yang ketiga kalinya dengan Zainab dan dalam pernikahn tersebut dikaruniai seorang anak bernama Zaimah;
- Bahwa pada tahun 1953 Zaimah meninggal dunia semasa hidupnya telah menikah dengan H Zen Bachri dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama H Ismail Marzuki;

Hal. 18 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1956 istri ketiga H Moh Djen meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada tahun 1958 H Zen Bachri meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa sepeninggal istri ketiga H Moh Djen menikah lagi yang keempat dengan Muniroh dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama H Achmad dan Abdullah Zain alias Abdullah;
- Bahwa pada tahun 1963, Muniroh meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada tahun 1969, H Achmad meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Maimunah dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Chadijah dan H.M Ridwan alias H Moch Ridwan;
- Bahwa pada tahun 1963, Masita telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada tahun 1970 H Hasim alias H Hasjim telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Musyrifah dikaruniai lima orang anak bernama Mutmainah, Madinah, Marwiyah, Machim alias Machin dan Mudjib Hasyim alias Mudjib Hasjim alias Mujib Hasyim;
- Bahwa pada tahun 1971 Abdullah Zain alias Abdullah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Musyawaroh dan telah dikaruniai seorang anak bernama Drs Zainal Aridin, S,H
- Bahwa, almarhum H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen, telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa, saksi tahu H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen, dan Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Hal. 19 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris. H. Hasim alias H. Hasjim adalah: H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen sebagai ayah kandung, Mutmainah sebagai anak perempuan kandung, Madinah sebagai anak perempuan kandung; Marwiyah sebagai anak perempuan kandung, Mudjib Hasyim alias Mudjib Hasjim alias Mujib Hasyim sebagai anak laki-laki kandung; ahli waris dari H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen adalah Hj. Murtosiyah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari Hj. Zainab, H. Tajib cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari Hj. Zainab, H. Ismail Marzuki cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari Zaimah, Chadijah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari H. Achmad, H. M. Ridwan alias H. Moch. Ridwan cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari H. Achmad, Mutmainah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari H. Hasim alias H. Hasjim, Madinah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari H. Hasim alias H. Hasjim, Marwiyah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari H. Hasim alias H. Hasjim, Mudjib Hasyim alias Mudjib Hasjim alias Mujib Hasyim cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari H. Hasim alias H. Hasjim dan Drs. Zainul Arifin SH cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari Abdullah Zain alias Abdullah;

.Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Hal. 20 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;**
- 2. Menetapkan ahli waris dari H. Hasim alias H. Hasjim yang meninggal tahun 1970 adalah:**
 - 2.1. H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen sebagai ayah kandung;**
 - 2.2. Mutmainah sebagai anak perempuan kandung;**
 - 2.3. Madinah sebagai anak perempuan kandung;**
 - 2.4. Marwiyah sebagai anak perempuan kandung;**
 - 2.5. Mudjib Hasyim alias Mudjib Hasjim alias Mujib Hasyim sebagai anak laki-laki kandung;**
- 3. Menetapkan ahli waris dari H. Moh. Djen alias H. Mohammad Djen yang meninggal tahun 1972 adalah:**
 - 3.1. Hj. Murtosiyah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari Hj. Zainab;**
 - 3.2. H. Tajib cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari Hj. Zainab;**
 - 3.3. H. Ismail Marzuki cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari Zaimah;**

Hal. 21 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Chadijah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari H. Achmad;

3.5. H. M. Ridwan alias H. Moch. Ridwan cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari H. Achmad;

3.6. Mutmainah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari H. Hasim alias H. Hasjim;

3.7. Madinah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari H. Hasim alias H. Hasjim;

3.8. Marwiyah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari H. Hasim alias H. Hasjim;

3.9. Mudjib Hasyim alias Mudjib Hasjim alias Mujib Hasyim cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari H. Hasim alias H. Hasjim;

3.10. Drs. Zainul Arifin SH cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari Abdullah Zain alias Abdullah;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.660.000,00,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil awal 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	2.500.000,-
Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai.	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	2.660.000,-

(dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 22 Pen. No. 3558/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 2 BAS No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)